

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN PERATURAN DAERAH

I Kadek Dwi Melana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryana
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali Indonesia
dwimelana40@gmail.com nyomansugiarta14@gmail.com putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penetapan lokasi perumahan kumuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Peraturan Daerah. Pemukiman merupakan ruang bagi manusia yang dikatakan juga sebagai tempat tinggal bagi setiap manusia. Pertumbuhan yang terjadi di masyarakat sering menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu permasalahan yang muncul adalah timbulnya pemukiman kumuh. Berdasarkan Perda tersebut tercantumkan kategori dari perumahan kumuh yang dilihat dari aspek-aspek yang terdapat dalam perumahan tersebut, jika terdapat aspek yang tidak sesuai maka pemerintah daerah Kabupaten Badung akan melakukan upaya evaluasi dan perbaikan terhadap aspek tersebut sehingga perumahan tersebut dapat dinyatakan sebagai perumahan layak huni. Perda ini juga bertujuan untuk menekan pertumbuhan perumahan kumuh agar dapat menjadi perumahan yang layak huni. Melalui penelitian ini diharapkan terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat menciptakan perumahan layak huni yang akan memberikan dampak yang baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Kata kunci: Pemukiman, Perumahan Kumuh, Layak Huni, Upaya.

Abstract

This study aims to analyze and describe the determination of the location of slum housing by the Regional Government of Badung Regency with Regional Regulations. Settlement is a space for humans which is also said to be a place to live for every human being. The growth that occurs in society often has positive and negative consequences. One of the problems that arise is the emergence of slum settlements. Based on the Regional Regulation, the categories of slum housing are listed based on the aspects contained in the housing, if there are aspects that are not appropriate, the Badung Regency local government will make efforts to evaluate and improve these aspects so that the housing can be declared livable housing. This regulation also aims to suppress the growth of slum housing so that it can become livable housing. Through this research, it is hoped that a good relationship between the local government and the community will be established in order to create livable housing that will have a good impact on the government and society.

Keywords: Settlement, Slum Housing, Liveable, Effort.

I. PENDAHULUAN

Permukiman dapat dikatakan sebagai suatu ruang bagi manusia dimana permukiman sebagai suatu lingkungan hidup di luar dari kawasan lindung, baik berupa perkotaan maupun pedesaan. Pada dasarnya permukiman dapat juga diartikan sebagai suatu tempat tinggal atau lingkungan yang kita tempati untuk melakukan berbagai kegiatan. Saat ini pengembangan permukiman baik itu di suatu perkotaan maupun pedesaan pada hakikatnya yaitu untuk mewujudkan kondisi yang layak huni dan tentunya aman serta nyaman bagi masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa permukiman dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan pokok atau dasar bagi setiap manusia. Saat ini di Indonesia banyak terjadinya permasalahan atau isu terkait dengan permukiman, permasalahan permukiman dapat diartikan sebagai suatu permasalahan yang akan terus berlanjut dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang (Muta'ali & Nugroho, 2016).

Secara umum meliputi tiga aspek pertama, yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik ini tercermin dalam kondisi bangunan yang sangat tertekan dengan konstruksi yang buruk, jaringan jalan yang tidak terencana dan tidak beraspal, sanitasi umum dan drainase dan pengelolaan yang tidak memadai, serta pengelolaan sampah yang buruk. Kedua, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh

antara lain tingkat pendapatan yang rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupan mereka antara lain menyebabkan sikap dan perilaku acuh tak acuh. Ketiga, dampak dari kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan kesehatan yang buruk, sumber polusi, sumber penularan penyakit, dan perilaku menyimpang yang mempengaruhi kehidupan secara umum.

Kawasan permukiman kumuh di anggap sebagai penyakit kota yang memang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor utama yang membuat pertumbuhan di suatu permukiman. Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan untuk mengelola kota yang akan menjadi penentuan fasilitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah sebuah pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan penyediaan pelayanan kota yang memadai.

Permukiman yang kumuh mengakibatkan dampak-dampak negatif, memiliki risiko terjadinya kebakaran, banjir, dan banyak penyakit karena lingkungan yang kumuh. Permukiman kumuh padat penduduk itu kebakaran cepat merambat, sangat rawan akan kebakaran, kebakaran yang terjadi di permukiman kumuh padat penduduk akan menyulitkan petugas kebakaran dalam memadamkan api karena sulitnya akses jalan ke lokasi maupun lambatnya informasi. rawan akan kebakaran mempunyai ancaman tersendiri yang bisa mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, maupun kerugian harta benda (Zulkarnain, 2016).

Melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat maka setiap pelaku dan/atau penanggung jawab usaha wajib mendapatkan izin lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat maka setiap pelaku dan/atau penanggung jawab usaha wajib mendapatkan izin lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Sugiartha & Widiati, 2020).

Permasalahan yang dihadapi daerah di Indonesia khususnya di Daerah Kabupaten Badung yaitu letaknya sebuah pemukiman yang secara geografis yang dekat dengan sungai mengakibatkan jika sungai tersebut sudah tercemar maka akan menimbulkan ketidaknyamanan di sebuah pemukiman tersebut. seringkali di dalam sebuah pemukiman tersebut tidak terdapatnya sebuah selokan, atau selokan yang cenderung lebih sempit sehingga seringkali membuat genangan air meluap dan menyebabkan banjir, dan rusaknya jalan di sebuah pemukiman juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan sebuah permukiman kumuh (Sosilawati et al., 2020).

Upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di bidang definisi permukiman meliputi upaya memelihara dan meningkatkan rasa kebersihan lingkungan permukiman dan suasana perkotaan yang ramah lingkungan, dalam beberapa hal berkaitan dengan ketahanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Evolusi. Namun proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat (Rusnama et al., 2019).

Instansi pemerintah daerah yang berlokasi di Kabupaten Badung dan peduli dengan pemukiman di daerah ini harus merancang dan menyesuaikan pembangunan perumahan di daerah perkotaan dengan lingkungan sejak awal. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan pembangunan berhak menyusun dan menyediakan database perumahan dan permukiman pemerintah. /tingkat kota.

Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Badung merupakan kewenangan yang tugas pokoknya melaksanakan kebijakan daerah di bidang penataan ruang dan pembangunan kota. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat, berikut uraiannya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Parinduri et al., 2021) yang berjudul “Kegiatan Identifikasi Perumahan dan Kawasan Kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara” menyatakan bahwa permukiman kumuh merupakan kawasan yang identik dengan kepadatan bangunan serta minimnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana permukiman yang mengakibatkan kawasan tersebut menjadi tidak sehat dari segi lingkungannya. Penanganan kawasan kumuh di Indonesia secara intensif dimulai sejak tahun 2011 paska di

sahkannya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana dalam UU tersebut upaya penanganan permukiman kumuh menitikberatkan kepada upaya penanganan peningkatan infrastruktur kawasan dengan tujuan agar kualitas permukiman menjadi lebih baik dan penduduk yang berada di kawasan kumuh dapat hidup lebih layak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman, 2021) dengan judul “Strategi Penanganan pada Pemukiman Kumuh Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi” menyatakan bahwa konsep Strategi Penanganan Permukiman yang seharusnya dilakukan yaitu melaksanakan program-program di wilayah permukiman berupa kegiatan penataan fisik dan program non fisik.

Ketiga, dalam penelitian (Saputra, 2018) dengan judul “Penataan Permukiman Kumuh dengan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan” menyatakan bahwa ada dua peranan pemerintah dalam pembangunan perumahan, di manapun di dunia, yaitu pertama, pemerintah sebagai pembangun perumahan itu sendiri atau paling tidak memfasilitasi pembangunan perumahan dan kedua, sebagai pengendali pembangunan perumahan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan studi putusan permasalahan terkait penetapan permukiman kumuh di kabupaten badung, berdasarkan bahan hukum yang digunakan, baik itu primer maupun sekunder. Sedangkan jenis yang di pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perda, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan legislatif adalah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu peraturan yang mengatur suatu peraturan. Sedangkan pendekatan peraturan daerah mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang permukiman kumuh. Kemudian, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan konsep-konsep para ahli hukum yang terkait dengan permukiman kumuh. Sumber hukum utama yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Badung Nomor 2 Tahun 2017. Sedangkan sumber hukum sekunder sumber adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, dan data dari instansi atau organisasi tempat penelitian tersebut berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deduktif kemudian penalaran berbasis logika dengan metode deduktif dan induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penetapan Rumah Rumah Kumuh Sebagai Upaya Penataan Perumahan Layak Huni

Sebagai bagian dari proses verifikasi dan pengukuhan calon penerima Bantuan Perumahan Bisa Tinggal di Kabupaten Badung, di Kabupaten Badung melalui Dinas Perumahan dan Perumnas yang dibentuk tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, dilaksanakan secara berkala mendukung akomodasi hingga saat ini. Sementara itu, proses verifikasi proposal rumah layak huni di Kabupaten Badung terus dilakukan setiap tahun, dengan total verifikasi lapangan 3.000 KK>Nama (INKOPOL). , 2007, hal 43).

Dasar hukum Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perumahan Layak Huni ini adalah Peraturan Badung tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perumahan Layak Huni di Wilayah Badung. Maksud dan tujuan pemberian bantuan perumahan layak huni di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2018 sebagai Tujuan kegiatan bantuan perumahan di Kabupaten Badung yang dimana untuk membantu masyarakat miskin memenuhi salah satu kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) serta memperkuat inisiatif masyarakat dalam membangun perumahan Membangun/meningkatkan kualitas perumahan di wilayah Kabupaten Badung.

Tujuan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni adalah terwujudnya rumah yang layak huni bagi Keluarga Tidak mampu yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Badung sehingga tercipta lingkungan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Pemberi Bantuan Rumah Layak Huni adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Bantuan Perumahan Kabupaten Badung merupakan salah satu bentuk transfer uang melalui rekening tabungan atas penerima manfaat. Bantuan rumah layak huni berupa uang tunai diberikan kepada setiap penerima yang telah melalui tahap verifikasi dan dituangkan dalam SK Bupati untuk identifikasi pemohon program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung. Dukungan finansial digunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah tenaga kerja selama pembangunan baru (PB) atau peningkatan kualitas (PK).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 22/ 2018, calon penerima bantuan (CBP) adalah perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat penerimaan bantuan rumah layak huni. Persyaratan penerimaan bantuan rumah layak huni adalah keluarga tidak mampu yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu juga ada persyaratan lain seperti merupakan warga negara Indonesia yang memiliki domisili dan memiliki kartu keluarga, dan belum pernah menerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah (pusat atau daerah) dan dari pihak swasta (SCR) kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Pembangunan rumah dan pemukiman merupakan kegiatan multidisiplin yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Perumahan dan Permukiman No. 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan perumahan dan permukiman, agar masyarakat dapat hidup layak dalam lingkungan yang aman, sehat, serasi, dan lestari.

Sejalan dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan ruang penduduk, khususnya ruang hidup dan habitat, pengembangan wilayah dilakukan secara paralel dengan pengembangan sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan dan pembangunan daerah tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai latar belakang, terutama yang berpenghasilan rendah (MBR), dapat menciptakan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh perumahan yang baik dan terjangkau. Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, karena pembangunan rumah dan pemukiman merupakan salah satu tugas wajib pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kerja Antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan bupati. Pemerintah kota-kota di wilayah tersebut.

Untuk mempertahankan area perumahan dan perumahan yang optimal dan terorganisir, Kementerian Perumahan Publik telah mengumumkan Menteri Perumahan Publik No. 12 pada 201 tentang Pedoman Pekerjaan. Mempersiapkan rencana perumahan dan wilayah RP3KP) dan area provinsi/kota. IDR 3KP adalah referensi aktif untuk semua pemangku kepentingan di bidang perumahan dan daerah perumahan. Keberadaan IDR 3KP dapat mendukung pengembangan perumahan dan daerah tempat tinggal berkelanjutan, berkelanjutan dan mematuhi rencana ruang regional, yang mendukung penyedia perumahan yang terjangkau dan tersedia dapat tetap dan untuk membuat penyebaran tingkat populasi.

Kota Kabupaten / Kota bertanggung jawab untuk mengkompilasi IDR 3KP oleh pemilik masalah perumahan dan perumahan 2011. Oleh karena itu, operasi persiapan RP. 3KP Dokumen di Daerah Kabupaten / Kota Karena Dokumen Rp3KP, Pemerintah Daerah dapat memperoleh gambaran tentang perspektif yang ditentukan, memprediksi perkembangan dapat bervariasi di bidang perumahan dan rumah. Di tempatnya, dengan referensi yang jelas untuk memprioritaskan perumahan dan regional Masalah, serta rencana untuk secara efektif menangani masalah perumahan antarrenen atau interregen.

Dengan implementasi peraturan pemerintah daerah yang mengatur penanganan permukiman Kabupaten Badung, ia menetapkan bahwa pemerintah daerah telah menyaksikan kebutuhan masyarakat dan hakak harus diterima oleh masyarakat di Kabupaten Badung. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur kawasan permukiman kota. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tentang pengembangan kawasan kumuh, masyarakat Kabupaten Badung merasa lebih nyaman, terutama mereka yang berpenghasilan rata-rata lebih rendah.

2. Penataan Rumah Kumuh Untuk Menjadi Layak Huni Di Kabupaten Badung

Pada dasarnya, menurut peraturan Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan perumahan publik No. 02 / PRT / 2016 melibatkan peningkatan kualitas di rumah dan daerah kumuh. Kriteria untuk menghilangkannya diuji terhadap lingkungan drainase lingkungan, di mana ini disediakan oleh lingkungan yang tidak dapat mengalirkan aliran air hujan sehingga dapat menyebabkan banjir. Selain

itu, tidak kalah pentingnya dengan kriteria untuk menentukan pemukiman zona kumuh adalah bagaimana mengatasi limbah dan limbah di lingkungan (Soen'an et al., 2009).

Kriteria kumuh ditinjau dari drainase lingkungan, hal ini dimaksud untuk mengalirkan limbah air hujan yang nantinya bisa jadi sebuah genangan. Selain itu ada beberapa pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kriteria permukiman kumuh.

Menurut tugas Presiden Republik Indonesia No. 29 pada 2014 yang berkaitan dengan Badan Pemerintah (SAKIP), mengatur Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi Republik Republik Republik Republik Republik Indonesia Republik Republik Republik Republik Republik 2014 tentang Pedoman Teknis tentang Perjanjian Implementasi, Pelaporan Pelaporan dan Prosedur untuk Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpre No. 5/2006.

Melibatkan akselerasi dan pengucilan korupsi telah dilakukan untuk mencapai pemerintah Memastikan keberadaan keseimbangan dan bentuk tanggung jawab nyata bagi masyarakat dan di luar hanya menunjukkan upaya untuk memperhitungkan tugas sesuai dengan tugas pemerintah yang menetapkan dari terkait dengan lembaga pelaporan keuangan dan lembaga pemerintah. Oleh karena itu, sistem tanggung jawab untuk menerapkan lembaga pemerintah harus dibuat sebagai alat pengukuran untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, kementerian perumahan publik dan pemukiman Kabupaten Badung berperan dalam bantuan tanggung jawab daerah dalam mengelola masalah pemerintah di sektor perumahan, yaitu pembangunan buku teknis utama, peraturan tentang agregasi dan organisasi program dan layanan sektor perumahan dan area perumahan. Akomodasi umum dan area régie memverifikasi hasil perumahan dan perumahan perumahan, mensertifikasi data teknis infrastruktur, fasilitas material, layanan perumahan umum, manajemen akar rumput. Dan layanan publik dan daerah perumahan, memfasilitasi perumahan dan koloni bagi masyarakat, terutama untuk MBR.

Badan Perumahan Publik dan Daerah Resolusi Kabupaten Badung mampu melakukan tugas untuk mencapai tujuan dan tujuan yang diresepkan dalam Rencana Perencanaan Perencanaan RPJMD Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021. tujuan penerapan efisiensi manajemen, efisiensi dan tanggung jawab pada 2017 untuk 2018 adalah 100%, dan pada 2019, itu dilakukan oleh 96,3% karena kurangnya biaya pemberian 2019, sedangkan pada tahun 2020, tujuannya adalah 100%. Tetapi apa yang bisa dipahami hanya 85,71% karena pandemi Covid19 implementasi administrasi pemerintah yang efektif, efisien dan bertanggung jawab dilakukan dalam bentuk kegiatan reguler perumahan umum dan daerah perumahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan indikator kinerja strategis lainnya untuk peralatan regional dapat menemukan pencapaian kinerja belum dilakukan setiap tahun. Perumahan umum dan area perumahan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik beberapa simpulan dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang telah di dibuat dan ditetapkan sudah diimplementasikan dengan baik setiap tahunnya oleh masing-masing perangkat daerah Kabupaten Badung, sehingga perangkat daerah bisa menentukan rumah kumuh dan menanggulangi rumah kumuh yang ada di Kabupaten Badung.

Pemerintah Kabupaten Badung juga telah berusaha dalam melakukan berbagai upaya dalam penetapan rumah kumuh untuk menjadi layak huni agar tidak terjadinya pertumbuhan permukiman kumuh dan sudah melakukan penetapan serta perbaikan rumah kumuh di Kabupaten Badung. Akan tetapi, pemerintah kabupaten badung masih belum bisa merealisasikan perbaikan rumah kumuh secara 100%.

2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Pemerintah Kabupaten Badung harus lebih dekat, lebih mendorong masyarakat dan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat dengan memberikan penjelasan yang lebih baik dan dapat dipahami masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih mengerti tentang bagaimana pengaturan sebuah permukiman kumuh tersebut dan bagaimana tata cara untuk menerima bantuan layak huni

serta bagaimana ketentuan untuk mendapatkan bantuan berupa rumah layak huni tersebut Dan mengadakan kegiatan untuk melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Badung, untuk mempermudah pendataan dalam menanggulangi sebuah permukiman kumuh dan perumahan kumuh secara 100% di Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- Debby, M., & Rizani. (2019). *Pengelolaan Sanitasi: Permukiman Wilayah Perkotaan dengan Pendekatan Teknokratik dan Paryisipatif (Teknopart)*. um.palembang.
- Muta'ali, L., & Nugroho, A. R. (2016). *Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa: Perkembangan Program Penanganan*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Parinduri, L., Nasution, A. H., Lubis, M., & Tanjung, D. (2021). *Kegiatan Identifikasi Perumahan dan Kawasan Kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara*.
- Rusnama, I. N. S. A., Widiat, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/. Pid.Sus/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum, Vol.1(3)*.
- Saputra, E. N. (2018). *Penataan Permukiman Kumuh dengan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan* [Universitas Negeri Semarang].
- Soen'an, A. D. C., Firdausy, C., & Suhadak. (2009). *Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh Di Perkotaan*.
- Sosilawati, Handayani, A., Wahyudi, A. R., Mahendra, Z. A., Massudi, W., Listiani, A., & Rizkianto, A. Z. (2020). *Sinkronisasi program dan pembiayaan jangka pendek 2018-2020 keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR Pulau Jawa*. akarta, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Sudirman, A. (2021). Strategi Penanganan pada Pemukiman Kumuh Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer, Vol.4(1)*.
- Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana, Vol.14(2)*.
- Zulkarnain, W. (2016). *Permukiman Kumuh di Perkotaan*. Usu Press, Medan.